



**P U T U S A N**

**No. 446 PK/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Ir. I GUSTI NGURAH ADNYANA**, bertempat tinggal di Pendega Bakti No. 6A Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUDIYANA, SH., M.Hum.** dan **FR. HARJIYATNI, SH., M.Hum.**, para Advokat, berkantor di Jalan KH. A. Dahlan, No. 1, Yogyakarta;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

**HOKKY SUTANTO** bertempat tinggal di Jatimulyo, Perumahan Rakyat 19 Yogyakarta, alamat usaha di Jalan Magelang Km. 7,2 Mlati, Sleman, DIY;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2083 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Vulkanisir Ban "Mlati" dan Tergugat adalah Pengusaha "PO. Putra Luhur";
2. Bahwa Tergugat adalah pelanggan dari Vulkanisir Ban Mlati milik Penggugat, karena Tergugat sering memvulkanisir ban di Vulkanisir Ban Mlati;
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik, karena setiap Tergugat memvulkanisir ban di perusahaan Penggugat, pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;



4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan dengan baik tidak dapat bertahan karena dalam perjalanannya terjadi kemacetan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, dan kemacetan pembayaran tersebut dimulai sejak bulan November 2002;
5. Bahwa telah terjadi pula adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu bahwa Tergugat tidak mau menerima kenaikan harga vulkanisir ban dari Penggugat yang sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Oktober 2000 dan membuat harga sendiri dengan membandingkan harga vulkanisir ban dari perusahaan lain;
6. Bahwa pada setiap Daftar Harga Vulkanisir Mlati ada klausula yang menyatakan "Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu";
7. Bahwa pada setiap pengiriman ban kepada pihak Tergugat, oleh Penggugat selalu disertakan nota asli dan tembusan untuk ditandatangani, dan pada nota-nota tersebut juga tercantum harga vulkanisirnya, kemudian nota tembusan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat. Nota asli dibawa kembali oleh pihak Penggugat yang nantinya untuk bukti penagihan. Pada saat penagihan nota asli juga ditinggal pihak Tergugat untuk diteliti terlebih dahulu dan kepada pihak Penggugat diberikan Tanda Terima yang nantinya sebagai bukti pengambilan pembayaran pada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada Penggugat dengan lancar, mulai adanya kenaikan harga yang pertama pada bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Oktober 2002 (selama 2 tahun) tanpa ada masalah, dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat tidak mempermasalahkan kenaikan harga. Adalah Tergugat telah beritikad baik dengan mempermasalahkan kenaikan harga yang telah terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
9. Bahwa kekurangan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Nota-nota tagihan bulan November 2002	= Rp. 14.535.000,-
- Nota-nota tagihan bulan Desember 2002	= Rp. 620.000,-
- Nota-nota tagihan bulan Januari 2003	= Rp. 8.050.000,-

Jumlah = Rp. 23.205.000,-

Semua nota-nota tagihan tersebut telah ditukar dengan Tanda Terima Tagihan dari Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sudah sangat layak dan patut Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) sesuai dengan perincian di atas;

10. Bahwa sekali lagi Penggugat juga merasa ada tanda-tanda dari Tergugat beritikad tidak baik dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan, di mana Tergugat telah membuka Bilyet Giro BCA No. YT776730 tertanggal 28 Juli 2003 senilai Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana pada saat akan diuangkan oleh Penggugat ternyata Bilyet Giro tersebut diblokir oleh pihak Tergugat dengan Laporan Kehilangan No. B/563/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 pada Kantor Polisi Resort Sleman, Sektor Depok Barat;
11. Bahwa berhubung Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan memvulkanisir ban milik Tergugat sudah mengeluarkan biaya produksi dan biaya bahan yang tidak sedikit, sedang Tergugat ternyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka layaklah atas kelambatan pembayaran vulkanisir ban tersebut Tergugat dihukum membayar denda setiap bulannya 5% dari Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) berlaku sejak bulan Maret 2003 sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa tuntutan dalam gugatan ini adalah pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
13. Bahwa Penggugat juga merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat pada saat akan mengaungkan Bilyet Giro di BCA dimana Tergugat yang diwakili oleh saudari Sutarti telah melaporkan kehilangan BG tersebut (seperti pada point No. 10), sehingga seolah-olah BG tersebut adalah barang curian. Karena hal ini sangat merugikan moril Penggugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat di kemudian hari dan demi kelancaran jalannya sidang perkara ini maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan meletakkan sita

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 446 PK/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap barang milik Tergugat yang berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Pandega Bakti No. 6A Yogyakarta yang data-datanya akan kami susulkan kemudian;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung oleh alat-alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mohon sekiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

16. Bahwa hal tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus kecuali kami tempuh lewat jalur hukum di hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar supaya memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di persidangan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat yang berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Pandega Bakti No. 6A Yogyakarta;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat setiap bulannya sebesar 5% dari Rp. 23.205.000,- berlaku sejak bulan Maret 2003 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian moril kepada Penggugat, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah sangat mempermalukan Penggugat atas pemblokiran Bilyet

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 446 PK/Pdt/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro BCA No. YT776730 tertanggal 28 Juli 2003 dengan mempergunakan Surat Laporan Kehilangan;

8. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 36/Pdt.G/2004/PN.Slmn. tanggal 20 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 21/PDT/2005/PTY tanggal 7 April 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pihak Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2004 No: 36/Pdt.G/2004/PN.SLMN. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan seperlunya sekedar mengenai ganti rugi atau keterlambatan pembayaran sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang yang belum terbayar sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
  4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari uang belum terbayar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan dibayar lunas;

5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2083 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. GUSTI NGURAH ADNYANA, SH. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2083 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal, 30 Desember 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Januari 2008, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjau kembali No.36/Pdt.G/2004/PN.Slmm, permohonan mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan seksama pada tanggal 19 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 446 PK/Pdt/2008



Bahwa pemohon mengajukan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:

- a. Didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
- b. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya lain dari putusan sekarang ini;
- c. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pemohon (Pengusaha PO. Puta Luhur sebagai pelanggan Vulkanisir Ban Mlati) dengan Termohon (Pengusaha Vulkanisir Ban Mlati) mengenai bahan dasar vulkanisir, yaitu disepakati bahwa bahan vulkanisir menggunakan bahan Karet Super Medan Kualitas I yang harganya sesuai kesepakatan. Namun kenyataannya pihak Termohon tidak memakai karet bahan Dasar Vulkanisir Super Medan Kualitas I tetapi menggunakan bahan dasar lain yang kualitas dan harganya jauh lebih rendah, hal ini didasarkan pada:

- a. Masa pemakaian ban hasil vulkanisir Termohon yang hanya berlaku selama kurang lebih 2 minggu (bukti, daftar Vulkanisir Ban), sedangkan apabila menggunakan Bahan Dasar Karet Super Medan kualitas I masa berlakunya sampai 2 bulan lebih.
- b. Hasil Analisis Kadar Abu Permukaan Telapak Ban yang Divulkanisir oleh Laboratorium Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia UGM, yang ternyata hasilnya disimpulkan bahwa Vulkanisir Ban Mlati tidak menggunakan Bahan Dasar Karet Super Medan Kualitas I;
- c. Hasil Pengujian Kekuatan Gesekan Permukaan telapak Ban Yang Divulkanisir oleh Laboratorium Ilmu Logam Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, yang hasilnya bahan yang digunakan oleh Vulkanisir Ban Mlati BUKAN Super Medan Kualitas I, dan sistem Vulkanisir Ban Mlati sistem Panas, BUKAN sistem dingin.

Karena Termohon tidak memakai Karet Super Medan Kualitas I, maka perhitungan harga yang telah dibayar pemohon telah terjadi selisih lebih, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- setiap ban vulkanisir. Dan dengan tidak menggunakan Karet Ban Dasar Super Medan Kualitas I, Termohon telah nyata-nyata melakukan kebohongan dan tipu muslihat dalam mengerjakan Vulkanisir Ban Mlati, yang jelas nyata menimbulkan kerugian bagi Pihak Pemohon.

1. Bahwa telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang sekarang ini, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Brosur, Vulkanisir Ban Sistem Dingin Mlati, yang di dalamnya terdapat Daftar Harga tertanggal 10 Juli 2001 yang telah ditawarkan oleh Pemohon/Tergugat asal. Daftar harga ini pada tanggal 19 Juli 2001 diajukan oleh Termohon melalui salesnya Pemohon, dan oleh Pemohon dilakukan tawar-menawar harga dan direvisi sesuai yang ditulis tangan sebagai yang disepakati. Sehingga klausula baku tentang "Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu" adalah tidak berlaku tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menaikkan harga secara sepihak adalah perbuatan Termohon yang menaikkan harga secara sepihak adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
- b. Surat Pemohon/Tergugat Asal tertanggal 20 Juli 2001 perihal Perubahan Harga. Surat ini terbit atas dasar Brosur tertanggal 10 Juli 2001 yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2001, dalam surat tersebut terdapat beberapa ketentuan yang diajukan Pemohon, yaitu:
  - 1) Pemohon tidak setuju dengan harga baru dalam Brosur 10 Juli 2001.
  - 2) Pemohon telah melakukan koreksi harga.
  - 3) Karet yang dipakai adalah Super Medan Kualitas I.
  - 4) Sistem yang dipakai adalah sistem dingin sesuai brosur.
  - 5) Menaikkan harga harus mendapat persetujuan Pemohon.
  - 6) Sebelum ada persetujuan harga, Termohon tidak diperkenankan mengambil ban dasar milik Pemohon.
  - 7) Apabila Termohon tetap mengambil ban dasar, maka Termohon telah sepakat dengan harga yang ditawarkan Pemohon.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 446 PK/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Apabila ada kelebihan ongkos maka harus diperhitungkan pada pembayaran berikutnya.

c. Hasil Analisis Kadar Abu Permukaan Telapak Ban yang Divulkanisir oleh Laboratorium Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia UGM, yang ternyata hasilnya disimpulkan bahwa Vulkanisir Ban Mlati TIDAK menggunakan Bahan Dasar Karet Super Medan Kualitas I.

d. Hasil pengujian kekuatan gesekan permukaan telapak ban yang divulkanisir oleh Laboratorium Ilmu Logam Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, yang hasilnya bahan yang digunakan oleh Vulkanisir Ban Mlati BUKAN Super Medan Kualitas I, dan sistem Vulkanisir Ban Mlati sistem panas BUKAN sistem dingin.

Keadaan baru ini merupakan bukti bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena:

- 1) Menentukan harga secara sepihak, walaupun ada klausula tentang "Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu" namun Pemohon telah membuat Tanggapan dalam surat tanggal 20 Juli 2001. Faktanya adalah Termohon tetap mengambil ban dasar milik Pemohon, maka klausula itu menjadi tidak berlaku.
  - 2) Termohon dalam mengerjakan Vulkanisir Ban milik Pemohon TIDAK menggunakan Bahan Dasar Karet Super Medan Kualitas I.
  - 3) Sistem yang dipakai Termohon bukan Sistem Dingin sesuai Brosur, namun faktanya adalah sistem panas.
  - 4) Apabila tidak menyetujui surat Pemohon tanggal 20 Juli 2001, maka Termohon tidak boleh mengambil ban dasar milik Pemohon, namun faktanya Termohon telah mengambil secara terus-menerus ban dasar milik Pemohon, artinya Termohon telah setuju dengan surat tersebut, sehingga klausula dalam brosur adalah menjadi tidak berlaku.
2. Bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada Pengadilan Tingkat Kasasi, karena berdasarkan bukti P.6 mengenai Daftar Harga Vulkanisir Ban Mlati ada klausula yang menyatakan "Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu". Klausula baku yang dibuat Termohon ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 446 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 18 huruf g yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- 2) Pasal 10 huruf a yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa."

Berdasarkan pasal 18 huruf g jo pasal 10 huruf a UU Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut di atas Termohon jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen, dimana mengenai hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat yang mendasari putusan yang baru diketahui setelah perkaranya diputus dan adanya keadaan baru serta adanya kehilafan Hakim tidak dapat dibenarkan sebab setelah diperiksa dengan seksama ternyata tidak terdapat adanya kebohongan dimaksud, sedangkan mengenai keadaan baru hanya dikenal dalam permohonan Peninjauan kembali dalam perkara pidana demikian pula tentang adanya kehilafan Hakim ternyata hanya merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti dan Judex Juris dalam menilai fakta-fakta dan bukti – bukti yang diajukan di persidangan, hal mana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali seperti yang diatur dalam pasal 67 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Ir. I GUSTI NGURAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir. I GUSTI NGURAH ADNYANA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar **Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 November 2009** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Meterai .....                         | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....                         | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali ..... | Rp. 2.489.000,- |
| J u m l a h .....                        | Rp. 2.500.000,- |

Panitera Pengganti:

Ttd./  
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**NIP. 040 044 809**